
Kelurahan Wates





Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari / Kelurahan Wates

Surat Keterangan Usaha

No. SK: 149/12.1/417.701.6/2022

Persyaratan

- 1. Membawa pengantar RT/RW
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy KK
- 4. Surat pernyataan usaha bermaterai 10 ribu (blangko disediakan kelurahan)
- 5. Print foto usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Wates

Jl. Mayjend Sungkono No. 120 61317 0321327233



.

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari / Kelurahan Wates



- 1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan foto copy Kartu Keluarga (KK) serta Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat.
- 2. Temui petugas pelayanan dan sampaikan keperluan untuk mengurus surat keterangan usaha
- 3. Petugas akan meminta dokumen sesuai persyaratan yang berlaku sekaligus memberikan blangko surat pernyataan memiliki usaha untuk segera diisi oleh pemohon.
- 4. Pemohon menyerahkan Surat pernyataan yang sudah ditandatangani kepada petugas pelayanan. Selanjutnya petugas akan melakukan proses pembuatan surat keterangan.
- 5. Ketika selesai ditandatangani oleh Sekkel/Lurah, maka surat akan diregister oleh petugas dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Wates



Jl. Mayjend Sungkono No. 120 61317 0321327233

Pemerintah Kota Mojokerto / Pemerintah Kecamatan Magersari /

Kelurahan Wates

15 Menit

Waktu dimulai dari diterimanya semua persyaratan termasuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh petugas pelayanan, dilanjutkan dengan pembuatan surat keterangan, pemeriksaan oleh Kasi tata Pemerintahan, apabila sudah benar maka dilanjutkan untuk tanda tangan ke Sekkel/Lurah. Kemudian distempel serta diregister dalam agenda oleh petugas, selanjutnya diserahkan kepada orang yang mengurus.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan usaha

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, telepon, e-mail, website curhatningita atau media online curhat ning ita yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Lurah untuk ditindaklanjuti.